



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN BAGI PEMUKA AGAMA DAN PENGURUS TEMPAT IBADAH
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa pemuka agama dan pengurus tempat ibadah memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kegiatan peribadatan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pemuka agama dan pengurus tempat ibadah di Kabupaten Blora, dipandang perlu memberikan honorarium peningkatan kesejahteraan kepada pemuka agama dan pengurus tempat ibadah dimaksud;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat pemberian honorarium kesejahteraan bagi pemuka agama dan pengurus tempat ibadah, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian bantuan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Pemuka Agama Dan Pengurus Tempat Ibadah Di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI PEMUKA AGAMA DAN PENGURUS TEMPAT IBADAH DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuka Agama adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin kegiatan peribadatan, khotbah/memberikan pengajaran agama dan membina umat atau jemaat yang diangkat dan ditetapkan oleh pemerintah.
7. Pengurus Tempat Ibadah adalah petugas yang bertanggung jawab untuk mengurus peribadatan, bangunan tempat ibadah dan peralatan di dalamnya.

BAB II

PEMBERIAN HONORARIUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan honorarium Peningkatan Kesejahteraan kepada Pemuka Agama dan/atau Pengurus Tempat Ibadah di Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Penerima Honorarium

Pasal 3

Ruang lingkup calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a. Pemuka Agama meliputi:
 1. imam masjid pada:
 - a) masjid agung tingkat Daerah;

- b) masjid besar tingkat kecamatan; dan
- c) masjid jami' tingkat desa/kelurahan;
- 2. pendeta yang berkedudukan sebagai gembala sidang jemaat/pimpinan tertinggi pada gereja Kristen Protestan;
- 3. *romo* atau pastur pada gereja Katolik;
- 4. pedanda;
- 5. bhiksu; dan
- 6. *xue shi* atau pendeta pada agama Khonghucu.
- b. Pengurus Tempat Ibadah meliputi:
 - 1. marbot;
 - 2. koster atau pengurus gedung gereja; dan
 - 3. pengurus tempat ibadah agama Hindu, Budha, Dan Khonghucu.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima Honorarium

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diusulkan sebagai calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkedudukan sebagai penduduk Daerah;
 - b. yang bersangkutan ditetapkan secara resmi sebagai Pemuka Agama atau Pengurus Tempat Ibadah;
 - c. masa tugas/kerja paling singkat selama 6 (enam) bulan; dan
 - d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Kedudukan sebagai penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pemenuhan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan berdasarkan data yang tercatat dalam kartu tanda penduduk.
- (3) Penetapan secara resmi sebagai Pemuka Agama atau Pengurus Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan masa tugas/kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan berdasarkan surat keputusan atau dengan sebutan lain yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat ibadah agama Islam:
 1. untuk masjid agung di tingkat Daerah ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora;
 2. untuk masjid besar di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh camat atas rekomendasi kepala kantor urusan agama kecamatan setempat; dan
 3. masjid jami' ditetapkan di tingkat desa/kelurahan ditetapkan oleh kepala desa/lurah atas rekomendasi kepala kantor urusan agama kecamatan setempat;
- b. tempat ibadah agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu ditetapkan oleh pejabat/majelis jemaat/sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing tempat ibadah.

Bagian Keempat

Besaran Honorarium

Pasal 5

- (1) Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang.
- (2) Honorarium peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN CALON PENERIMA

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab tempat peribadatan menyampaikan usulan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen berupa:
 - a. data Pemuka Agama dan/atau Pengurus Tempat Ibadah;

- b. fotokopi kartu tanda penduduk Pemuka Agama atau Pengurus Tempat Ibadah;
 - c. surat keputusan atau dengan sebutan lain tentang penetapan sebagai Pemuka Agama atau Pengurus Tempat Ibadah; dan
 - d. nomor rekening tabungan yang masih aktif.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan untuk setiap tempat ibadah paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Pemuka Agama; dan
 - b. 1 (satu) orang Pengurus Tempat Ibadah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Daerah melakukan inventarisasi data dan verifikasi kelengkapan persyaratan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan.
- (2) Untuk melaksanakan inventarisasi data dan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah membentuk tim pengkaji yang bertugas:
- a. meneliti usulan dan kelengkapan persyaratan yang telah diajukan;
 - b. menyusun rekapitulasi data calon penerima honorarium yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - c. menyusun berita acara hasil inventarisasi dan verifikasi yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyusun rekomendasi usulan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan berdasarkan berita acara Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Rekomendasi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan keputusan Bupati tentang penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Pencairan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan kepada Pemuka Agama dan Pengurus Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan (*account to account*).
- (3) Dalam hal tersebut terdapat kesalahan data rekening penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sehingga Honorarium Peningkatan Kesejahteraan belum dapat direalisasikan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blora memberitahukan kepada Pemuka Agama dan Pengurus Tempat Ibadah untuk melakukan pembetulan data rekening dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan tersebut sebagai kontra pos atas Honorarium Peningkatan Kesejahteraan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB V
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

Sekretaris Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Februari 2023
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

